



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 334 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGANTIAN
SEKRETARIAT PANITA PEMUNGUTAN SUARA
KAMPUNG SUNGSANG KECAMATAN NEGERI AGUNG
KABUPATEN WAY KANAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kampung Sungsang Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan Untuk Pemilihan Umum tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Kepala Kampung Sungsang Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan Nomor 800/45/SSG-NA/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kampung Sungsang Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PENITIA PEMUNGUTAN SUARA KAMPUNG SUNGSANG KECAMATAN SUNGSANG KABUPATEN WAY KANAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat :

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat	Jabatan
1	M.Mardian	Laki Laki	Sungsang	Staf

Pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kampung Sungsang Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan kesekretariatan Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kampung dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
Pada tanggal 14 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN

ttd.

REFKI DHARMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

